



PUTUSAN
NOMOR : 42/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Korupsi dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SUPIANA alias NURHAYATI Binti
HAKIM ; -----
Tempat Lahir : Pare-pare; -----
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/22 Mei 1972; -----
Jenis Kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
A g a m a : I s l a m ; -----
Tempat Tinggal : Jl Bukit Baruga No. 18 Kel.
Manggala Kec. Manggala Kota
Makassar; -----
Pekerjaan : Pegawai Honorer SDN Nipa II
Antang Kota Makassar); -----
Pendidikan :

Terdakwa ditahan di Rutan Oleh:

- Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016 ; -----
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016 ; -----
- Penangguhan penahanan sejak 16 Juli 2016 ; -----

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan No. 42/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan 10 Mei 2017 ; -----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan 2 Juni 2017 ; -----
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan 31 Juli 2017; -----
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar **tahap pertama** sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 30 Agustus 2017 ; -----
- Hakim Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan 19 September 2017 ; -----
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

- Drs Ing Andi Ware, SH, MH
- Aisyah H Ibrahim, SH
- Herdia, SH
- Syahrasia, S.H
- Muliana, S.H
- Abd Rahman Dalle, S.H
- Muh Yunus, SH
- Amiruddin, S.H
- Herling W Warouw, S.H., M.H

Advokat-Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar No. 66/pid.Sus-TPK/2017/PN Mks tertanggal 15 Mei 2017; -----

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan No. 42/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca; -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 September 2017 No. 42/Pid.Sus.Tpk/2017 /PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; -----
2. Surat Penunjukan dari Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 September 2017 Nomor.42/Pid.Sus.Tpk/2017/PT. MKS tentang Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim, dalam memeriksa dan mengadili perkara di dalam tingkat banding;-----
3. Semua berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep No Reg.Perkara PDS-03/R.4.27/Ft.1/04/2017 tanggal 2 Mei 2017, selengkapnya sebagai berikut

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **SUPIANA** alias **NURHAYATI** binti **HAKIM**, pada tanggal 26 bulan Nopember tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor BRI Unit Tumampua Cabang Pangkep Kab. Pangkep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makasssar di Makassar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **secara**

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan No. 42/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal terbitnya Surat Edaran Direksi BRI Nose: S.10- DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 Tentang Briguna kemudian ditindak lanjuti oleh BRI Unit Tumapua Cabang Pangkep dengan mengeluarkan kredit Briguna yang diperuntukkan bagi PNS/ TNI/ POLRI/ BUMN/ BUMD dengan mewajibkan menggunakan dokumen persyaratan kredit yang dibuat oleh instansi yang berwenang misalnya memiliki Asli SK. Pengangkatan Pertama (CPNS/ PNS), KTP, KK, Kartu Pegawai, Kartu Tanda Surat Pensiun (Taspen), Permohonan Kredit, Surat Rekomendasi Atasan, dan Daftar Perincian Gaji.
- Bahwa atas informasi tersebut diatas, telah diketahui oleh Terdakwa namun terkendala persyaratan oleh karena tidak bekerja dan tidak berdomisili di Kab. Pangkep yaitu Terdakwa sebagai Pegawai Honorer SDN Nipa Nipa II Antang Makassar dan Berdomisili di Kota Makassar. Selanjutnya karena terdesak kebutuhan ekonomi sehingga Terdakwa memaksakan kehendak dengan cara meminta bantuan kepada saksi **HJ. MARWAH, S. Pd.** binti **MUH. NAWIR** untuk dibuatkan Surat Rekomendasi Atasan dan Terdakwa meminta bantuan kepada **Hj. LUMU** (DPO) untuk dibuatkan dokumen berupa SK. Pengangkatan Pertama (CPNS/ PNS), foto copy KTP, foto copy KK, foto copy NPWP, Daftar Perincian Gaji dan Penghasilan, foto copy Daftar Gaji Induk CPNS/PNS Dinas Pendidikan Kab. Pangkep, Kartu Pegawai, Taspen, dan SK. Kenaikan Pangkat (seolah-olah Terdakwa adalah guru/ pegawai pada

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan No. 42/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



SDN 11 Pasui Kec. Bungoro Kab. Pangkep dan berdomisili di Kab. Pangkep)

- Bahwa setelah dokumen terpenuhi, dalam waktu yang hampir bersamaan Terdakwa dengan saksi TUI HASTUTY alias NELLY JUFRI masing-masing mengajukan permohonan kredit dengan cara menyerahkan dokumen tersebut kepada petugas administrasi BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep. Selanjutnya saksi ABD. LATIF selaku Mantri yang bertugas memeriksa/ meneliti segala kelengkapan dokumen sebagai syarat mendapatkan keredit Briguna, namun saksi ABD. LATIF tidak pernah melakukan peninjauan/ survei kelapangan (*on the spot*) melainkan saksi ABD. LATIF saat meninjau/ survey terhadap dokumen Terdakwa dan saksi TUI HASTUTY alias NELLY JUFRI hanya dilaksanakan di Kantor BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep (tidak pada objek yang dimaksud yaitu di SDN 11 Pasui Kec. Bungoro Kab. Pangkep), kemudian atas dasar itu saksi ABD. LATIF membuat dan menandatangani Bukti Kunjungan Kepada Bendahara/ Juru Bayar Instansi pemohon Kredit Berpenghasilan tetap/ Briguna.
- Bahwa berdasarkan dokumen persyaratan kredit beserta Bukti Kunjungan Kepada Bendahara/ Juru Bayar Instansi pemohon Kredit Berpenghasilan tetap/ Briguna, selanjutnya diperiksa ulang oleh Kepala BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep lalu diputus/ disetujui oleh AMBM (Asisten Manajer Bisnis Mikro) pada BRI Cabang Pangkep yang menyatakan bahwa Terdakwa dan saksi TUI HASTUTY alias NELLY JUFRI telah memenuhi syarat dokumen dan berhak mendapatkan/ mencairkan kredit Briguna pada BRI Unit Tumampua Cabang Pangkep, dengan uraian pencairan kredit sebagai berikut:

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan No. 42/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



TUI HASTUTY alias NELLY JUFRI

SUPIANA

alias

NURHAYATI SALDI binti HAKIM

Nama	Nelly Jufri	Nama	Nurhayati Saldi
No. Rek	5016-01-006231-10-2	No. Rek	5016-01-006234-10-0
Loan Type	W1 (Briguna Karya Anuitas)	Loan Type	W1 (Briguna Karya Anuitas)
Instansi	SDN 11 Pasui	Instansi	SDN 11 Pasui
Alamat Instansi	Jl. Poros Tonasa II, Pasui	Alamat Instansi	Jl. Poros Tonasa II, Pasui
Kol	2 (DPK)	Kol	2 (DPK)
Tgl. Realisasi	26 - 11 -2015	Tgl. Realisasi	26 - 11 -2015
Tgl. Jatuh Tempo	26 - 11 - 2025	Tgl. Jatuh Tempo	26 - 11 - 2025
Plafond	Rp. 100.000.000,-	Plafond	Rp. 100.000.000,-
Baki Debet	Rp. 99.414.933,-	Baki Debet	Rp. 99.414.933,-
Jangka Waktu	120 bulan	Jangka Waktu	120 bulan
Angs./ Bln (P+B)	Rp. 1.834.200,-	Angs./ Bln (P+B)	Rp. 1.834.200,-
Total Tunggalan	Rp. 1.833.400,-	Total Tunggalan	Rp. 1.834.200,-
Pemrakarsa	ABD. LATIF (Mantri) H. MUH. RUSLI AMMADE (Kaunit)	Pemrakarsa	ABD. LATIF (Mantri) H. MUH. RUSLI AMMADE (Kaunit)
Pemutus	ALBERTUS RENDY (AMBM)	Pemutus	ALBERTUS RENDY (AMBM)

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan/ mencairkan kredit Briguna, Terdakwa membagi-bagikan uang kredit tersebut kepada :
 - Saksi Hj. MARWAH sebesar Rp.10.000.000,- atas jasanya yang telah membuat Terdakwa berupa Surat Rekomendasi Atasan kemudian bersedia menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/ Uang Pensiun yang Ditunjuk, dan Surat Kuasa Debet Rekening,
 - Hj. LUMU sebesar Rp.30.000.000,- melalui transfer atas jasanya yang mendapatkan dokumen (pembuatan berkas)

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan No. 42/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



- Saksi ABD. LATIF Rp.1.000.000,- atas bantuannya meloloskan dokumen Terdakwa yang diajukan ke Bank tanpa dilakukan *on the spot*
- Bahwa tidak berselang lama yaitu sekitar bulan berikutnya oleh karena terdapat beberapa debitur yang menunggak pembayaran kreditnya, sehingga turunlah dari Tim Inspeksi Makassar PT. BRI (Persero) Tbk. untuk melakukan audit pada Unit Tumampua Cabang Pangkep tanggal 15 Maret sampai dengan 5 April 2016 dan menemukan semua syarat-syarat dokumen dari Terdakwa tersebut adalah tidak benar/ sah (**palsu/ fiktif**) yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK), foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Rekomendasi Atasan, Lembar Daftar Perincian Gaji dan Penghasilan, Surat Bukti Kunjungan ke Bendahara, Foto Copy Daftar Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab. Pangkep, Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu PT. Taspen, SK. CPNS/ PNS, SK Gubernur Tentang Kenaikan Pangkat/ Golongan, Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/ Uang Pensiun yang Ditunjuk, dan Surat Kuasa Debet Rekening. Selanjutnya atas temuan tersebut pihak Bank BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep memberikan kesempatan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan kepada pihak debitur/ Terdakwa untuk segera menyelesaikan/ melunasi tunggakan kreditnya namun Terdakwa tidak mampu menyelesaikan/ melunasinya.
- Bahwa hal tersebut sebelumnya menjadi bagian yang telah diketahui oleh Terdakwa bahwa semua dokumen-dokumen yang dipergunakannya adalah tidak benar/ sah (**palsu/ fiktif**) oleh karena Terdakwa tidak pernah sama sekali bekerja/ bertugas sebagai Guru/ Pegawai pada SDN 11 Pasui. namun Terdakwa yang terdesak kebutuhan ekonomi sehingga tetap mengajukan permohonan kredit. Oleh karena itu telah

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan No. 42/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



menyimpan dari Surat Edaran Direksi BRI Nose: S.10-DIR/ADK/05/2015
tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya:

Diri sendiri: yaitu menerima uang kredit sebesar Rp.99.414.933,-

Orang lain: yaitu diberikan kepada :

1. Hj. MARWAH Rp.10.000.000,-
2. HJ. LUMU (DPO) Rp.30.000.000,-
3. ABD. LATIF Rp. 1.000.000,-

(Jumlah 1 s/d 3 tersebut diatas sebesar Rp.41.000.000,- atau setidaknya
tidaknya sekitar jumlah itu)

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas telah merugikan keuangan Negara Cq. PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Tumampua Cabang Pangkep sejumlah Rp.99.414.933,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **SUPIANA** alias **NURHAYATI** binti **HAKIM**, pada tanggal 26 bulan Nopember tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor BRI Unit Tumampua

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan No. 42/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



Cabang Pangkep Kab. Pangkep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di Makassar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal terbitnya Surat Edaran Direksi BRI Nose: S.10- DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 Tentang Briguna kemudian ditindak lanjuti oleh BRI Unit Tumapua Cabang Pangkep dengan mengeluarkan kredit Briguna yang diperuntukkan bagi PNS/ TNI/ POLRI/ BUMN/ BUMD dengan mewajibkan menggunakan dokumen persyaratan kredit yang dibuat oleh instansi yang berwenang misalnya memiliki Asli SK. Pengangkatan Pertama (CPNS/ PNS), KTP, KK, Kartu Pegawai, Kartu Tanda Surat Pensiun (Taspen), Permohonan Kredit, Surat Rekomendasi Atasan, dan Daftar Perincian Gaji.
- Bahwa atas informasi tersebut diatas, telah diketahui oleh Terdakwa namun terkendala persyaratan oleh karena tidak bekerja dan tidak berdomisili di Kab. Pangkep yaitu Terdakwa sebagai Pegawai Honorer SDN Nipa Nipa II Antang Makassar dan Berdomisili di Kota Makassar. Selanjutnya karena terdesak kebutuhan ekonomi sehingga Terdakwa memaksakan kehendak dengan cara meminta bantuan kepada saksi **HJ. MARWAH, S. Pd.** binti **MUH. NAWIR** untuk dibuatkan Surat Rekomendasi Atasan dan Terdakwa meminta bantuan kepada **Hj. LUMU**



(DPO) untuk dibuatkan dokumen berupa SK. Pengangkatan Pertama (CPNS/ PNS), foto copy KTP, foto copy KK, foto copy NPWP, Daftar Perincian Gaji dan Penghasilan, foto copy Daftar Gaji Induk CPNS/PNS Dinas Pendidikan Kab. Pangkep, Kartu Pegawai, Taspen, dan SK. Kenaikan Pangkat (seolah-olah Terdakwa adalah guru/ pegawai pada SDN 11 Pasui Kec. Bungoro Kab. Pangkep dan berdomisili di Kab. Pangkep)

- Bahwa setelah dokumen terpenuhi, dalam waktu yang hampir bersamaan Terdakwa dengan saksi TUI HASTUTY alias NELLY JUFRI masing-masing mengajukan permohonan kredit dengan cara menyerahkan dokumen tersebut kepada petugas administrasi BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep. Selanjutnya saksi ABD. LATIF selaku Mantri yang bertugas memeriksa/ meneliti segala kelengkapan dokumen sebagai syarat mendapatkan kredit Briguna, namun saksi ABD. LATIF tidak pernah melakukan peninjauan/ survei kelengkapan (*on the spot*) melainkan saksi ABD. LATIF saat meninjau/ survey terhadap dokumen Terdakwa dan saksi TUI HASTUTY alias NELLY JUFRI hanya dilaksanakan di Kantor BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep (tidak pada objek yang dimaksud yaitu di SDN 11 Pasui Kec. Bungoro Kab. Pangkep), kemudian atas dasar itu saksi ABD. LATIF membuat dan menandatangani Bukti Kunjungan Kepada Bendahara/ Juru Bayar Instansi pemohon Kredit Berpenghasilan tetap/ Briguna.
- Bahwa berdasarkan dokumen persyaratan kredit beserta Bukti Kunjungan Kepada Bendahara/ Juru Bayar Instansi pemohon Kredit Berpenghasilan tetap/ Briguna, selanjutnya diperiksa ulang oleh Kepala BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep lalu diputus/ disetujui oleh AMBM (Asisten Manajer Bisnis Mikro) pada BRI Cabang Pangkep yang

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan No. 42/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



menyatakan bahwa Terdakwa dan saksi TUI HASTUTY alias NELLY JUFRI telah memenuhi syarat dokumen dan berhak mendapatkan/ mencairkan kredit Briguna pada BRI Unit Tumampua Cabang Pangkep, dengan uraian pencairan kredit sebagai berikut:

TUI HASTUTY alias NELLY JUFRI SUPIANA alias
NURHAYATI SALDI binti HAKIM

Nama	Nelly Jufri	Nama	Nurhayati Saldi
No. Rek	5016-01-006231-10-2	No. Rek	5016-01-006234-10-0
Loan Type	W1 (Briguna Karya Anuitas)	Loan Type	W1 (Briguna Karya Anuitas)
Instansi	SDN 11 Pasui	Instansi	SDN 11 Pasui
Alamat Instansi	Jl. Poros Tonasa II, Pasui	Alamat Instansi	Jl. Poros Tonasa II, Pasui
Kol	2 (DPK)	Kol	2 (DPK)
Tgl. Realisasi	26 - 11 - 2015	Tgl. Realisasi	26 - 11 - 2015
Tgl. Jatuh Tempo	26 - 11 - 2025	Tgl. Jatuh Tempo	26 - 11 - 2025
Plafond	Rp. 100.000.000,-	Plafond	Rp. 100.000.000,-
Baki Debet	Rp. 99.414.933,-	Baki Debet	Rp. 99.414.933,-
Jangka Waktu	120 bulan	Jangka Waktu	120 bulan
Angs./Bln (P+B)	Rp. 1.834.200,-	Angs./Bln (P+B)	Rp. 1.834.200,-
Total Tunggalan	Rp. 1.833.400,-	Total Tunggalan	Rp. 1.834.200,-
Pemrakarsa	ABD. LATIF (Mantri) H. MUH. RUSLI AMMADE (Kaunit)	Pemrakarsa	ABD. LATIF (Mantri) H. MUH. RUSLI AMMADE (Kaunit)
Pemutus	ALBERTUS RENDY (AMBM)	Pemutus	ALBERTUS RENDY (AMBM)

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan/ mencairkan kredit Briguna, Terdakwa membagi-bagikan uang kredit tersebut kepada :
 - Saksi Hj. MARWAH sebesar Rp.10.000.000,- atas jasanya yang telah membuatkan Terdakwa berupa Surat Rekomendasi Atasan kemudian

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan No. 42/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



- bersedia menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/ Uang Pensiun yang Ditunjuk, dan Surat Kuasa Debet Rekening,
- Hj. LUMU sebesar Rp.30.000.000,- melalui transfer atas jasanya yang mendapatkan dokumen (pembuatan berkas)
 - Saksi ABD. LATIF Rp.1.000.000,- atas bantuannya meloloskan dokumen Terdakwa yang diajukan ke Bank tanpa dilakukan *on the spot*
 - Bahwa tidak berselang lama yaitu sekitar bulan berikutnya oleh karena terdapat beberapa debitur yang menunggak pembayaran kreditnya, sehingga turunlah dari Tim Inspeksi Makassar PT. BRI (Persero) Tbk. untuk melakukan audit pada Unit Tumampua Cabang Pangkep tanggal 15 Maret sampai dengan 5 April 2016 dan menemukan semua syarat-syarat dokumen dari Terdakwa tersebut adalah tidak benar/ sah (**palsu/ fiktif**) yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK), foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Rekomendasi Atasan, Lembar Daftar Perincian Gaji dan Penghasilan, Surat Bukti Kunjungan ke Bendahara, Foto Copy Daftar Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab. Pangkep, Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu PT. Taspen, SK. CPNS/ PNS, SK Gubernur Tentang Kenaikan Pangkat/ Golongan, Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/ Uang Pensiun yang Ditunjuk, dan Surat Kuasa Debet Rekening. Selanjutnya atas temuan tersebut pihak Bank BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep memberikan kesempatan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan kepada pihak debitur/ Terdakwa untuk segera menyelesaikan/ melunasi tunggakan kreditnya namun Terdakwa tidak mampu menyelesaikan/ melunasinya.
 - Bahwa hal tersebut sebelumnya menjadi bagian yang telah diketahui oleh Terdakwa bahwa semua dokumen-dokumen yang dipergunakannya

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan No. 42/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



adalah tidak benar/ sah (**palsu/ fiktif**) oleh karena Terdakwa tidak pernah sama sekali bekerja/ bertugas sebagai Guru/ Pegawai pada SDN 11 Pasui. namun Terdakwa yang terdesak kebutuhan ekonomi sehingga tetap mengajukan permohonan kredit. Oleh karena itu telah **menyimpan** dari Surat Edaran Direksi BRI Nose: S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya:

Diri sendiri: yaitu menerima uang kredit sebesar Rp.99.414.933,-

Orang lain: yaitu diberikan kepada :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 4. Hj. MARWAH | Rp.10.000.000,- |
| 5. HJ. LUMU (DPO) | Rp.30.000.000,- |
| 6. ABD. LATIF | Rp. 1.000.000,- |

(Jumlah 1 s/d 3 tersebut diatas sebesar Rp.41.000.000,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu)

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas telah merugikan keuangan Negara Cq. PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Tumampung Cabang Pangkep sejumlah Rp.99.414.933,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan No. 42/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



Menimbang, bahwa dilanjutkan pemeriksaan dan selanjutnya maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan Peradilan tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar menuntut agar Majelis Hakim Pradilan tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUPIANA alias NURHAYATI Binti HAKIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan terdakwa SUPIANA alias NURHAYATI Binti HAKIM dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa SUPIANA alias NURHAYATI Binti HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan No. 42/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPIANA alias NURHAYATI Binti HAKIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan Kurungan;
6. Uang pengganti sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah ratus rupiah) subsidair 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

1.1 (Satu) Bundel permohonan kredit pegawai atas nama **NURHAYATI, SPD** yang berisi surat berupa :

- 1 (Satu) Lembar kwitansi pinjaman kode UD-01A nomor 2695 senilai Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 26 Nopember 2015.
- 7(Tujuh) Lembar Formulir putusan dan pencairan kretap nomor:B.145/5016/11/2015 tanggal 26/11/2015.
- 1 (Satu) Lembar Check List Kupedes Briguna.
- 1 (Satu) lembar fotocopy KTP An. NURHAYATI.
- 1 (Satu) lembar fotocopy KTP An. RUSTAM.
- 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga RUSTAM No. 7310103290031708.
- 2 (Dua) lembar Pencarian Informasi Debitur An. NURHAYATI.
- 2 (Dua) lembar Pencarian Informasi Debitur An. RUSTAM.
- 3 (Tiga) Lembar Form Permohonan, Analisis dan Putusan Briguna tertanggal 23 Nopember 2015.

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan No. 42/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Analisa dan Evaluasi kredit tertanggal 23 Nopember 2015.
- 9 (Sembilan) Lembar Form isian data CIF Briguna karya / Umum.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy NPWP An. NURHAYATI.
- 1 (Satu) Lembar Surat Rekomendasi Atasan tanggal 9 – 11 – 2015.
- 1 (Satu) Lembar Daftar perincian gaji dan penghasilan An. NURHAYATI,S.PD tanggal 09 Nopember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji/uang pensiun yang ditunjuk tertanggal 9 Nopember 2015.
- 1(Satu) Lembar surat kuasa potong upah dan atau hak-hak lainnya, tanggal 9 Nopember 2015.
- 1(Satu) Lembar surat pernyataan yang berhutang/debitur,tanggal 9 Nopember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat kuasa debet rekening yang ditanda tangani oleh MARWAH,S.Pd dan NURHAYATI,S.PD tanggal 09 Nopember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat bukti kunjungan kepada bendahara/juru bayar instansi pemohon berpenghasilan tetap/Briguna yang ditanda tangani oleh ABD. LATIF selaku Mantri dan saudari MASNIAH,S.Pd selaku Bendahara.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy daftar gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep (Rekening BPD) bulan Oktober tahun 2015.

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan No. 42/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar surat tanda terima.
- 7 (Tujuh) Lembar surat pengakuan hutang nomor:B.134/5016/11/2015.
- 1 (Satu) Lembar Kartu Pegawai No. G. 001252, NIP : 132534535 An. NURHAYATI.
- 1 (Satu) Lembar kartu PT.TASPEN (Persero) No.NIP : 132534535 An. NURHAYATI, tertanggal 09 Oktober 2015.
- 2(Dua) Lembar Surat Keputusan Gubernur Kepala Tingkat I Sulawesi Selatan nomor : GR. 813.2 – 04, tanggal 27 - 9 – 1999 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil An. NURHAYATI.
- 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan nomor: 821. 12 / 470 / DPK / 2000, tanggal 20 – 7 - 2000 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil An. NURHAYATI.
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor : PD. 823.4-841, tanggal 29 Desember 2014 tentang Kenaikan pangkat / golongan An. NURHAYATI,S.PD.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

2.3 (tiga) lembar Surat Keputusan PT. Bank BRI (Persero), Tbk Kantor cabang Pangkep Nomor : 095/KC-XIII/SDM/12/2014 tentang alih tugas atau Jabatan Pekerja BRI Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk, Pangkep.

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan No. 42/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1 (satu) lembar Surat Keputusan Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero) Tbk, Makassar Nomor : 03/KW-XIII/SDM/01/2014, tentang rotasi Kantor wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Makassar.

4.2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero) Tbk, Makassar Nomor : 363/KW-XIII/SDM/12/2015 tentang Rotasi.

5.2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Nokep : 096/KW-XIII/SDM/08/2013 tanggal 30 Agustus 2014 tentang Pengangkatan pekerja dalam dinas tetap Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Makassar.

6.7 (tujuh) lembar rekening koran atas nama :

- MASNIAH, S.Pd Bank BRI No. Rekening : 501601006014102
- HUDRIAH, S.Pd Bank BRI No. Rekening : 501601006016104
- NELLY JUFRI Bank BRI No. Rekening : 501601006231102
- NURHAYATI, S.Pd Bank BRI No. Rekening : 501601006234100
- MULIYATI SUARDI Bank BRI No. Rekening : 501601006417106
- NURHAYANA, A.Ma.PD Bank BRI No. Rekening : 501601006419108
- ABD.LATIF, A.Md Bank BRI No. Rekening : 501601011832537

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan No. 42/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



7. Lampiran Barang Bukti Yang disita dari Saudari HJ. HUSNAH, S.Sos BINTI H. AHMAD PUJI. berdasarkan surat perintah Penyitaan nomor : SP.Sita/78/1X/2016/Reskrim, tanggal 30 September 2016 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 06 Oktober 2016.

- 1 (satu) bundel laporan Bulanan SDN 11 Pasui yang terdiri dari :

a. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan Agustus tahun 2015

b. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan September tahun 2015

c. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan Oktober tahun 2015

d. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan November tahun 2015

e. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan Desember tahun 2015

f. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan Januari tahun 2016

- 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep **(Rekening BRI)** Diknas Bungoro bulan **Agustus 2015**.

- 3 (Tiga) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep **(Rekening BPD)** Diknas Bungoro bulan **Agustus 2015**.

- 6 (Enam) lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan No. 42/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



- (**Rekening BRI**) Diknas Bungoro bulan **September 2015**.
 - 3 (Tiga) lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep
- (**Rekening BPD**) Diknas Bungoro bulan **September 2015**.
 - 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep
- (**Rekening BRI**) Diknas Bungoro bulan **Oktober 2015**.
 - 3 (Tiga) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep
- (**Rekening BPD**) Diknas Bungoro bulan **Oktober 2015**.
 - 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep
- (**Rekening BRI**) Diknas Bungoro bulan **November 2015**.
 - 4 (Empat) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep
- (**Rekening BPD**) Diknas Bungoro bulan **November 2015**.
 - 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep
- (**Rekening BRI**) Diknas Bungoro bulan **Desember 2015**.
 - 3 (Tiga) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan No. 42/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



(**Rekening BPD**) Diknas Bungoro bulan **Desember 2015.**

- 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep

(**Rekening BRI**) Diknas Bungoro bulan **Januari 2016.**

- 3 (Tiga) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep

(**Rekening BPD**) Diknas Bungoro bulan **Januari 2016.**

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan akhir sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUPIANA Alias NURHAYATI Binti HAKIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUPIANA Alias NURHAYATI Binti HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) **tahun** dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan No. 42/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



rupiah) Apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 89.000.000 (Delapan puluh sembilan juta rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tidak dibayar dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
6. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menyatakan Barang bukti berupa :

1.1 (Satu) Bundel permohonan kredit pegawai atas nama **NURHAYATI, SPD** yang berisi surat berupa :

- 1 (Satu) Lembar kwitansi pinjaman kode UD-01A nomor 2695 senilai Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 26 Nopember 2015.
- 7(Tujuh) Lembar Formulir putusan dan pencairan kretap nomor:B.145/5016/11/2015 tanggal 26/11/2015.
- 1 (Satu) Lembar Check List Kupedes Briguna.
- 1 (Satu) lembar fotocopy KTP An. NURHAYATI.
- 1 (Satu) lembar fotocopy KTP An. RUSTAM.
- 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga RUSTAM No. 7310103290031708.
- 2 (Dua) lembar Pencarian Informasi Debitur An. NURHAYATI.
- 2 (Dua) lembar Pencarian Informasi Debitur An. RUSTAM.

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan No. 42/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



- 3 (Tiga) Lembar Form Permohonan, Analisis dan Putusan Briguna tertanggal 23 Nopember 2015.
- 1 (Satu) Lembar Analisa dan Evaluasi kredit tertanggal 23 Nopember 2015.
- 9 (Sembilan) Lembar Form isian data CIF Briguna karya / Umum.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy NPWP An. NURHAYATI.
- 1 (Satu) Lembar Surat Rekomendasi Atasan tanggal 9 – 11 – 2015.
- 1 (Satu) Lembar Daftar perincian gaji dan penghasilan An. NURHAYATI,S.PD tanggal 09 Nopember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji/uang pensiun yang ditunjuk tertanggal 9 Nopember 2015.
- 1(Satu) Lembar surat kuasa potong upah dan atau hak-hak lainnya, tanggal 9 Nopember 2015.
- 1(Satu) Lembar surat pernyataan yang berhutang/debitur,tanggal 9 Nopember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat kuasa debet rekening yang ditanda tangani oleh Hj.MARWAH,S.Pd dan NURHAYATI,S.PD tanggal 09 Nopember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat bukti kunjungan kepada bendahara/juru bayar instansi pemohon berpenghasilan tetap/Briguna yang ditanda tangani oleh ABD. LATIF selaku Mantri dan saudari MASNIAH,S.Pd selaku Bendahara.

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan No. 42/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar fotocopy daftar gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep (Rekening BPD) bulan Oktober tahun 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat tanda terima.
- 7 (Tujuh) Lembar surat pengakuan hutang nomor:B.134/5016/11/2015.
- 1 (Satu) Lembar Kartu Pegawai No. G. 001252, NIP : 132534535 An. NURHAYATI.
- 1 (Satu) Lembar kartu PT.TASPEN (Persero) No.NIP : 132534535 An. NURHAYATI, tertanggal 09 Oktober 2015.
- 2(Dua) Lembar Surat Keputusan Gubernur Kepala Tingkat I Sulawesi Selatan nomor : GR. 813.2 – 04, tanggal 27 - 9 – 1999 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil An. NURHAYATI.
- 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan nomor: 821. 12 / 470 / DPK / 2000, tanggal 20 – 7 - 2000 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil An. NURHAYATI.
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor : PD. 823.4-841, tanggal 29 Desember 2014 tentang Kenaikan pangkat / golongan An. NURHAYATI,S.PD.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan No. 42/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3 (tiga) lembar Surat Keputusan PT. Bank BRI (Persero),
Tbk Kantor cabang Pangkep Nomor : 095/KC-
XIII/SDM/12/2014 tentang alih tugas atau Jabatan Pekerja BRI
Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk, Pangkep.

3.1 (satu) lembar Surat Keputusan Kantor Wilayah PT. Bank
BRI (Persero) Tbk, Makassar Nomor : 03/KW-
XIII/SDM/01/2014, tentang rotasi Kantor wilayah PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Makassar.

1. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Kantor Wilayah PT. Bank BRI
(Persero) Tbk, Makassar Nomor : 363/KW-XIII/SDM/12/2015
tentang Rotasi.

4.2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Nokep : 096/KW-
XIII/SDM/08/2013 tanggal 30 Agustus 2014 tentang
Pengangkatan pekerja dalam dinas tetap Kantor Wilayah
PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Makassar.

5.7 (tujuh) lembar rekening koran atas nama :

- MASNIAH, S.Pd Bank BRI No. Rekening :
501601006014102
- HUDRIAH, S.Pd Bank BRI No. Rekening :
501601006016104
- NELLY JUFRI Bank BRI No. Rekening :
501601006231102
- NURHAYATI, S.Pd Bank BRI No. Rekening :
501601006234100
- MULIYATI SUARDI Bank BRI No. Rekening :
501601006417106

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan No. 42/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NURHAYANA, A.Ma.PD Bank BRI No.Rekening :
501601006419108

- ABD.LATIF,A.Md Bank BRI No.Rekening :
501601011832537

6.Lampiran Barang Bukti Yang disita dari Saudari HJ.
HUSNAH, S.Sos BINTI H. AHMAD PUJI. berdasarkan surat
perintah Penyitaan nomor : SP.Sita/78/1X/2016/Reskrim,
tanggal 30 September 2016 dan Berita Acara Penyitaan
tanggal 06 Oktober 2016.

- 1 (satu) bundel laporan Bulanan SDN 11 Pasui yang
terdiri dari :

g. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan Agustus
tahun 2015

h. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan
September tahun 2015

i. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan Oktober
tahun 2015

j. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan November
tahun 2015

k. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan
Desember tahun 2015

l. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan Januari
tahun 2016

- 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran
gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep
(Rekening BRI) Diknas Bungoro bulan Agustus 2015.

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan No. 42/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (Tiga) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep
(**Rekening BPD**) Diknas Bungoro bulan **Agustus 2015**.
- 6 (Enam) lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep
(**Rekening BRI**) Diknas Bungoro bulan **September 2015**.
- 3 (Tiga) lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep
(**Rekening BPD**) Diknas Bungoro bulan **September 2015**.
- 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep
(**Rekening BRI**) Diknas Bungoro bulan **Oktober 2015**.
- 3 (Tiga) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep
(**Rekening BPD**) Diknas Bungoro bulan **Oktober 2015**.
- 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep
(**Rekening BRI**) Diknas Bungoro bulan **November 2015**.
- 4 (Empat) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep
(**Rekening BPD**) Diknas Bungoro bulan **November 2015**.
- 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan No. 42/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



(**Rekening BRI**) Diknas Bungoro bulan **Desember 2015**.

- 3 (Tiga) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep

(**Rekening BPD**) Diknas Bungoro bulan **Desember 2015**.

- 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep

(**Rekening BRI**) Diknas Bungoro bulan **Januari 2016**.

- 3 (Tiga) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep

(**Rekening BPD**) Diknas Bungoro bulan **Januari 2016**.

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8.Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Agustus 2017 sesuai akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor.64/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks bahwa tentang permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 September 2017 sebagaimana akta pemberitahuan oleh jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan No. 42/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 22 Agustus 2017 dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar sesuai surat penerimaan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Agustus 2017 yang diterima dan ditanda tangani oleh Panitera (terlampir dalam berkas) dan bahwa tentang memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 September 2017 (relas terlampir dalam berkas) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding, maka kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2017 dan kepada Terdakwa pada atanggaln 12 September 2017 masing – masing telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana K korupsi Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Mei 2017, yanag keberatan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Makassar tanggal 9 Mei 2017 No. 116/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks selengkapnya sebagai berikut

1. Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan negara yang mana dalam hal ini terdakwa adalah seorang guru honorer pada SD Nipa II Antang Makassar yang beralamat diMakassar telah melakukan

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan No. 42/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



pemalsuan dokumen dalam melakukan pengajuan kredit pada Bank BRI Unit Tumampua Kabupaten Pangkep dan telah dicairkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga Bank BRI sebagai Bank pemerintah mengalami kerugian sebesar Rp.595.877.545 (lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)

2. Bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa SUPIANA ALIAS NURHAYATI BINTI HAKIM **kurang memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat karena tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku korupsi.**

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, Denda Rp.50.000.000,- (lima Puluh juta rupiah) subsidier 4 (Empat) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan **dengan perintah agar supaya para terdakwa ditahan** dan dibebani

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan No. 42/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah) sesuai apa yang kami minta kanda tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 10 Juli 2017.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai tingkat banding mencermati atau mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Agustus 2017 No. 64/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam putusan ini diatas, ternyata tidak terdapat hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai Yudex Factie untuk melumpuhkan atau melemahkan putusan peradailan tingkat pertama, terutama pertimbangan yang Menyatakan Terdakwa SUPIANA Alias NURHAYATI Binti HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan yang di maksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Karena Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya tanggal 14 Agustus 2017 No. 64/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut yang Menyatakan Terdakwa SUPIANA Alias NURHAYATI Binti HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan pembuktian unsur – unsur dakwaan Jaksa penuntut Umum oleh Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama. Karena itu pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan No. 42/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



sehingga pertimbangan diambil alih menjadi bagian pertimbangan Majelis hakim Tingkat Banding sebagai dasar memutus dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dengan demikian Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai tingkat banding berpendapat yang sama dengan Majelis Hakim peradilan tingkat pertama bahwa Terdakwa SUPIANA Alias NURHAYATI Binti HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 9 Mei 2017 No. 116/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks dapat dipertahankan dan harus dikuatkan sebagaimana amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa di hukum , maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang – undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta pasal dari Undang – undang dan Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan No. 42/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



M E N G A D I L I ;

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 64/Pid.SUS.TPK/2017/ PN.Mks yang dimintakan banding tersebut ; -----
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 2 Oktober 2017** oleh Kami : **I NYOMAN SUKRESNA ,SH.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis , **H.AHMAD SHALIHIN,SH.MH** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **Dr.PADMA D LIMAN,SH.M.Hum.** Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Makassar masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 5 Oktober 2017** dengan di hadiri oleh Hakim Anggota Majelis tersebut dan dengan dibantu oleh **MUSTAMING,SH.MH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa / Penasihat Hukumnya tersebut ;-----

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan No. 42/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H.AHMAD SHALIHIN,SH.MH

I NYOMAN SUKRESNA,SH.

Dr.PADMA D LIMAN,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

MUSTAMING,SH.MH.